#### BAB I

## **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang Masalah

Hubungan manusia dengan Tuhan (Al-Tauhid) menempati kedudukan sentral dalam pandangan dunia Islam. Hubungan manusia dengan sesamanya dan dengan alam haruslah serasi dengan nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh Allah. Tauhid mempersatukan semua kaum beriman dan menjadikan mereka satu tubuh yang organis dan integral yang tunduk kepada kehendak Allah. Segala yang ada, baik hidup maupun mati, melaksanakan suatu tujuan yang telah digariskan kepadanya oleh Allah, semua makhluk saling bergantung, dan segenap makhluk bergerak karena keserasian sempurna yang terdapat diantara bagian-bagiannya Allah berfirman dalam surat Al-Qamar ayat 49:

Artinya "Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran." (Q.S. Al-Qamar: 49).<sup>1</sup>

Tauhid dalam konteks etika menunjuk pada integrasi antara aspek-aspek spiritual dan temporal dalam eksistensi manusia, etika merupakan hal yang terpenting dalam Islam. Al-Qur'an berulang kali menggunakan ungkapan ini:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, h. 883

وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزقُوا مِنْهَا مِنْ تَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَنُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطْهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezki buahbuahan dalam surga-surga itu, mereka mengatakan: "Inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu." Mereka diberi buah-buahan yang serupa dan untuk mereka di dalamnya ada isteri-isteri yang suci dan mereka kekal di dalamnya." (Q.S. Al-Baqarah: 25).<sup>2</sup>

Diantara hubungan manusia dengan Tuhannya merupakan syarat mutlak sebelum manusia itu berhubungan dengan sesamanya. Hubungan manusia dengan sesamanya merupakan hubungan sosial karena manusia saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya terutama disini dalam bidang ekonomi, pendekatan Islam berupaya mengatasi problem ekonomi lebih atas dasar ajaran moralnya dari pada legislasi.

Salah satu dari berbagai aspek kehidupan manusia yang terikat dengan aturan-aturan hukum yang ada dalam al-Qur'an adalah sistem muamalah yang berkaitan dalam hal ini adalah syirkah.

Pada saat ini "persaingan" antara perusahaan sudah dianggap sebagai persoalan yang umum dan merupakan suatu hubungan yang tidak dapat dielakkan, karena setiap perusahaan akan memberikan yang lebih baik, berkualitas dan terjamin terhadap produknya bagi konsumen.akan tetapi dengan

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> *Ibid.*, h. 12

adanya persaingan, maka ada pihak-pihak yang akan dirugikan terutama pihak perusahaan yang kalah bersaing.

Kartel sama seperti halnya monopoli yang mempunyai posisi dominan dan kekuasaan untuk menentukan harga pasar, kartel disini juga membahas mengenai bentuk pasar yang mengacu pada kerjasama antar perusahaan yang sejenis dengan menentukan ketetapan harga yang telah dibuat bersama.

Kartel adalah tipe yang paling umum dari bentuk pasar, yang sekarang ini sedang merambah di Indonesia yang telah dilakukan oleh operator dalam bidang telekomunikasi. Kalau monopoli hanya penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa. Tidak jauh berbeda dengan kartel, struktur pasar ini dicirikan oleh kerja sama perusahaan yang sejenis dengan mengadakan undang-undang tentang menentukan harga pasar.

Adanya kerja sama tersebut menjadikan harga menjadi naik lebih tajam, dan tidak adanya persaingan perusahaan satu dengan perusahaan lainnya,dan ini menimbulkan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan yang telah bekerja sama dan akan mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi konsumen. Hal ini tidak sesuai dengan aturan hukum dan norma jual beli atau perdagangan yang terdapat dalam al-Qur'an, as-Sunnah, sebagaimana firman Allah dalam surat Mut}affifi>n ayat 2-7:

<sup>3</sup> Abdul, R. Saliman, *Hukum Bisnis*, h. 205

الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتُوْفُونَ(2) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُوهُمْ يُوهُمْ يُخْسِرُ وِنَ(3) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (5) يَوْمَ يَقُومُ يُخْسِرُ وِنَ (3) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (5) يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (6) كَلًا إِنَّ كِتَابَ الْقُجَّارِ لَفِي سِجِّينِ (7)

Artinya: "(Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu yakin, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam? Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijjin." (Q.S. Al-Mut}affifi>n: 2-7).4

Dengan demikian persoalan muamalah merupakan suatu hal yang pokok dan menjadi tujuan penting dalam agama Islam dalam upaya memperbaiki kehidupan manusia, oleh karena itu, syariah muamalah diturunkan oleh Allah dalam bentuk global dengan mengemukakan berbagai hukum dan norma yang dapat menjamin prinsip keadilan dalam bermuamalah sesama manusia.

UU RI No. 5 tahun 1999 memuat ketentuan kartel sebagai berikut:<sup>5</sup>

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha saingannya, yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

UU tersebut dikeluarkan untuk mengatasi terjadinya kartel yang bertujuan untuk mempengaruhi harga pasar, karena dengan adanya kartel maka timbullah suatu monopoli yang sangat jelas dilarang dalam undang-undang perdagangan.

<sup>5</sup> Undang-Undang Anti Monopoli No.5 Tahun 1999, Pasal 11

-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, h. 1035

Kartel berperan meminimalisasi perang harga atau bersaing dalam harga karena dari beberapa perusahaan telah menjalin kerjasama,namun dampak dari adanya kerja sama ini atau kartel dapat mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat dan juga berdampak pada kerugian konsumen.

Pengambilan keputusan mengenai harga tergantung pada kesepakatan harga yang telah ditentukan bersama oleh perusahaan yang terkait, dan kebijakan yang diambil adalah memaksimalkan keuntungan, oleh karena itu masalahnya menjadi masalah monopoli.

Monopoli biasanya mengacu pada penguasaan terhadap penawaran dan harga. Monopoli dapat menentukan harga pasar untuk jenis barang produksinya. Karena ia produsen tunggal untuk jenis barang tertentu maka muncul motif untuk memaksimalkan keuntungan, ia akan menetapkan harga barang menurut kehendaknya dan menentukan agar penjualan suatu jumlah barang dengan harga tertentu untuk menghasilkan keuntungan bersih yang maksimum.

Ekonomi Islam menetapkan adanya monopoli dengan cara melihat perilaku individu, produsen dan penjual, ketika barang yang ditahan yang membahayakan kepentingan umum dengan tujuan untuk menaikkan harga, maka hal tersebut adalah monopoli yang tidak diperbolehkan oleh Islam, sama saja apakah perilaku tersebut timbul dari sector khusus atau sector umum, pemilik modal, atau serikat pekerja, sama juga monopoli berbeda-beda sesuai perbedaan tingkat monopoli.

Syirkah dalam fiqih muamalah merupakan ikatan kerja sama yang dilakukan dua orang atau lebih dalam perdagangan. Dengan adanya akad syirkah yang disepakati oleh kedua belah pihak, maka semua pihak yang mengikatkan diri berhak bertindak hukum terhadap harta serikat itu dan berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan persetujuan yang telah disepakati bersama.

Syirkah dan kartel mempunyai esensi yang sama yaitu menjalin kerja sama. Sebagian ulama terhadap syirkah ada yang memperbolehkan dan ada yang tidak tergantung dari tujuan kerja sama tersebut dan sebaliknya untuk kartel sendiri undang-undang melarang karena ada unsur monopoli.

Sebagaimana telah dijelaskan didalam al-Qur'an bahwa setiap pedagang atau pengusaha muslim berkewajiban untuk mentaati seluruh aturan hukum dan norma jual-beli atau perdagangan yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits, serta pendapat para fuqaha'.diantaranya adalah bahwa setiap pedagang atau pengusaha muslim dituntut untuk senantiasa berprilaku jujur dan adil serta menghindari segala bentuk persaingan yang curang dan kotor, sebagaimana firman Allah dalam surat Hu>d ayat 85:

Artinya: "Dan Syu`aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan." (Q.S. Hu>d: 85).6

-

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, h. 340

Masalah mu'amalah merupakan suatu hal yang penting dalam Islam dalam upaya memperbaiki kehidupan dan kesejahteraan manusia sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qas}as} ayat 77 :

Artinya: "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (keni`matan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." (Q.S. Al-Qas}as}).

Dari sinilah penulis merasa sangat perlu untuk membahas lebih lanjut lagi masalah kartel dalam perdagangan, karena bisa jadi dalam memperoleh keuntungan, kartel pada dasarnya sama dengan praktek monopoli yang dilarang karena menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat yakni yang mengacu adanya kerja sama antara perusahaan yang sejenis dan ini yang menimbulkan kerugian pada konsumen.

Monopoli dalam konteks kartel dalam perdagangan sebagai suatu fenomena yang seringkali terjadi dalam dunia bisnis dan persaingan pasar dari perspektif hukum Islam.

#### B. Rumusan Masalah

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> *Ibid.*, h. 623

Dari uraian latar belakang masalah di atas, agar lebih praktis dan operasional maka dapat dirumuskan pokok permaslahan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

- 1. Bagaimana sistem kartel dalam perdagangan menurut UU RI No. 5 tahun 1999 tentang kartel ?
- 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhahadap sistem kartel dalam perdagangan ?

## C. Kajian Pustaka

Seperti yang telah diuraikan pada latar belakang diatas, kartel merupakan struktur pasar yang mempunyai sifat sedikit perusahaan yaitu, kerja sama perusahaan yang sejenis.

Meskipun pembahasan ini belum pernah dibahas dalam skripsi sebelumnya, namun penulis tetap mengacu pada permasalahan yang ada yakni tentang tinjauan hukum Islam terhadap sistem monopoli yang disusun oleh: Sriatun pada tahun 2001 dengan rumusan: *Pertama:* Bagaimana sistem monopoli dalam perdagangan? *Kedua:* Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem monopoli? Hal ini sangatlah penting karena sebelum membahas kartel lebih lanjut penulis juga memahami sistem monopoli yang secara tidak langsung berhubungan erat sedikit banyak memiliki persamaan dan perbedaan.

Proses persaingan monopoli menyebabkan munculnya konglomerat dan perusahaan-perusahaan raksasa yang memiliki kekuasaaan dominan di pasar dan hal itu sangat bertentangan dengan norma-norma dan prinsip-prisnsip muamalah dalam Islam sebab dalam bermuamalah Islam telah mengedepankan unsur kemanusiaan yaitu, sejauh mana suatau usaha tersebut memberikan keuntungan sosial dengan dijiwai semangat akhlaqul karimah dan berlandaskan nilai-nilai, keadilan, dan kejujuran, kemanusiaan serta keikhlasan yang tidak hanya berorientasi untuk mendapatkan keuntungan duniawi tetapi yang lebih penting adalah keuntungan ukhrawi

Dari sinilah penulis merasa bahwa pembahasan tentang kartel menurut hukum Islam serta UU RI No.5 tahun 1999 perlu dikaji, karena di samping permasalahan yang ada hanya terbatas pada persoalan monopoli yang dikaji menurut hukum Islam, penulis tertarik untuk mengkaji masalah ini agar pembaca mengerti, persamaaan antara monopoli dan kartel sekalipun harus tergantung pada kerja sama yang dilakukan untuk melaksanakan kekuasaan, setiap perusahaan kartel masih memiliki kemampuan untuk mengontrol pasar.

## D. Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui sistem kartel dalam perdagangan menurut UU RI No. 5 tahun 1999 tentang kartel.
- 2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap sistem kartel dalam perdagangan.

## E. Kegunaan Hasil Penelitian

Skripsi ini di harapkan bermanfaat dan berguna untuk hal-hal sebagai berikut :

- Sebagai acuan para pedagang atau pengusaha dalam berbisnis dan memasuki persaingan pasar yang sehat dalam dunia perdagangan yakni persaingan yang wajar, adil, dan fair.
- 2. Untuk kemajuan dan pegembanagan ilmu pegetahuan ekonomi dimasa yang akan datang khususnya dibidang perdagangan

# F. Ruang Lingkup Penelitian

Pembahasan skripsi ini penulis fokuskan pada sistem kartel dalam perdagangan dan permasalahannya yang di atur dalam UU RI No. 5 tahun 1999 serta tinjauan hukum Islam terhadap sistem kartel dalam perdagangan.

## G. Definisi Operasional

- Hukum Islam, yang dimaksud hukum Islam di sini adalah aturan-aturan yang tertuang dalam al-Qur'an, al-Hadits atau ijtihad ulama' tentang larangan monopoli dalam perdagangan.
- Kartel, suatu bentuk kerja sama antara beberapa pengusaha atau perusahaan yang sejenis dengan mengadakan perundangan (kesepakatan menentukan harga) untuk kepentingan bersama.

3. UU RI No. 5 tahun 1999, Undang-undang tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang disahkan di Jakarta pada tanggal 5 Maret 1999 oleh pesiden RI, Bachrudin Jusuf Habibi dan di undangkan di Jakarta pada tanggal 5 Maret 1999 Menteri Sekretaris Negara RI, Akbar Tanjung.

(Tulisan ini berusaha menjelaskan sistem kartel menurut Undan-undang Anti Monopoli dalam perspektif hukum Islam)

### H. Metode Penelitian

1. Data yang dihimpun

Data yang dihimpun dalam skripsi secara global yaitu :

- a. Data yang berhubungan dengan sistem kartel dan permasalahannya
- b. Data yang berkaitan dengan UU RI No.5 tahun 1999 yang berhubungan dengan sitem kartel dalam perdagangan
- Data yang berkaitan dengan hukum Islam yang berhubungan dengan sistem kartel dalam perdagangan

### 2. Sumber Data

Sejalan dengan permasalahan di atas maka untuk memperoleh datadata yang sesuai digunakan beberapa literatur sebagai acuan dalam penulisan skripsi ini antara lain :

### a. Sumber Data Primer

- 1) Al-Qur'an dan al-Hadits, pendapat para fuqoha' tentang larangan monopoli.
- Undang-undang No.5 tahun 1999 tentang, larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

### b. Sumber Data Sekunder

- 1) Lincolin Arsyad, Ekonomi Mikro
- 2) Boediono, Ekonomi Mikro
- 3) Prathama Rahardja, Mandala Manurung, Teori Ekonomi Mikro
- 4) Richard G.lipsey, peter O.steiner, Douglas D.purvie, Ilmu Ekonomi
- 5) Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah
- 6) Hendi suhendi, Fiqh Muamalah
- 7) Ghufron A.masyadi, Fiqh Muamalah Konstektual

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitain teknik penggalian data melalui pembacaan dan kajian teks (*tex reading*) yakni; melakukan penelitian pustaka dengan mempelajari kitab-kitab atau buku-buku yang berkaitan dengan perekonomian, terutama yang berhubungan dengan masalah kartel dalam perdagangan.

#### 4. Metode Analisis Data

Data yang terkait dengan pokok permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut dianalisis dengan menggunakan logika :

- a. Induktif yaitu, analisis yang dimulai dengan mengemukakan UU RI No. 5 tahun 1999 dengan kartel sebagai objek permasalahan ditinjau dari hukum Islam kemudian disimpulkan secara umum.
- b. Deduktif yaitu, analisis logika yang berangkat dari kaedah-kaedah umum yang terdapat dalam al-Qur'an, al-Hadits, pendapat Ulama tentang monopoli perdangangan dalam sistem ekonomi Islam kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus yaitu, adanya perdangangan kartel dalam sistem ekonomi Islam.

### I. Sistematika Pembahasan

Agar dalam pembahasan studi ini bersifat sistematis dan mudah di fahami, maka pembahasan skripsi ini diklasifikasikan menjadi lima hal sebagai berikut :

Bab I tentang pendahuluan Meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, ruang lingkup penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II tentang bisnis dan perdagangan dalam sistem ekonomi Islam yang meliputi tinjauan umum tentang sistem ekonomi Islam, norma dan etika perdagangan dalam Islam.

Bab III tentang deskripsi kartel dan permasalahannya yang diatur UU RI No. 5 tahun 1999 yang meliputi pengertian kartel, model-model kartel, dampak sistem kartel, dan contoh kasus kartel.

Bab IV tentang analisis dari segi tujuan kartel, analisis dari segi proses terjadinya kartel, analisis dari segi dampak kartel dalam perdagangan.

Pada bab lima atau bab terakhir yang merupakan bagian penutup antara lain berisi kesimpulan dari hasil kajian terhadap permasalahan yang ada, dan beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai bahan rekomendasi bagi kajian penelitian-penelitian lain lebih lanjut.